



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 49 TAHUN 2024

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN REKTOR NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG TARIF UANG KULIAH TUNGGAL PROGRAM DIPLOMA DAN
PROGRAM SARJANA DAN PERATURAN REKTOR NOMOR 38 TAHUN
2024 TENTANG IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang: a. bahwa Direktur Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi melalui surat nomor 0511/E/PR.07.04/2024 menyampaikan perihal Pembatalan Kenaikan Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Pendidikan Tahun Akademik 2024/2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pencabutan Peraturan Rektor Nomor 37 Tahun 2024 tentang Tarif Uang Kuliah Tunggal Program Diploma dan Program Sarjana dan Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2024 tentang Iuran Pengembangan Institusi;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 9);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN REKTOR NOMOR 37 TAHUN 2024 TENTANG TARIF UANG KULIAH TUNGGAL PROGRAM DIPLOMA DAN PROGRAM SARJANA DAN PERATURAN REKTOR NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.

2. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UB.
4. Mahasiswa Baru adalah Mahasiswa baru program diploma dan program sarjana.
5. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap Mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
6. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi yang selanjutnya disingkat SNBP adalah seleksi nasional berdasarkan prestasi akademik dan/atau nonakademik.

BAB II

PENCABUTAN DAN PEMBERLAKUAN KEMBALI

Pasal 2

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku:

- a. Peraturan Rektor Nomor 37 Tahun 2024 tentang Tarif Uang Kuliah Tunggal Program Diploma dan Program Sarjana (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 42); dan
- b. Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2024 tentang Iuran Pengembangan Institusi (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 43).

Pasal 3

Memberlakukan kembali:

- a. Peraturan Rektor Nomor 44 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Pendidikan Program Diploma dan Program Sarjana (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 52); dan
- b. Peraturan Rektor Nomor 47 Tahun 2023 tentang Iuran Pengembangan Institusi (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 55).

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

- (1) Kelompok UKT bagi Mahasiswa Baru yang telah diterima melalui jalur SNBP Tahun 2024 ditentukan berdasarkan pengelompokan UKT Tahun 2024 dengan batas paling tinggi sama dengan batas UKT kelompok paling tinggi pada UKT Tahun 2023.
- (2) Mahasiswa Baru jalur SNBP Tahun 2024 yang telah membayar UKT di atas kelompok paling tinggi pada UKT Tahun 2023, selisih akan disaldokan untuk pembayaran UKT pada semester berikutnya.
- (3) Mahasiswa Baru jalur SNBP Tahun 2024 yang telah membayar UKT pada kelompok tertentu di bawah nilai UKT paling tinggi Tahun 2023 tidak ada kekurangan atau kelebihan pembayaran UKT.

- (4) Mahasiswa Baru jalur SNBP Tahun 2024 yang belum melunasi UKT, melakukan pembayaran sesuai kelompok UKT yang telah ditetapkan, kecuali untuk kelompok UKT yang melebihi nilai kelompok UKT Tahun 2023 yang paling tinggi tagihan akan diubah menjadi sama dengan nilai paling tinggi kelompok UKT Tahun 2023.
- (5) Mahasiswa Baru jalur SNBP Tahun 2024 akan dilakukan penentuan kembali kelompok UKT dengan menggunakan kelompok UKT Tahun 2023 yang berlaku mulai semester 2 (dua) berdasarkan pada data kondisi ekonomi yang telah dikirimkan melalui pemberkasan pada saat daftar ulang.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada 28 Mei 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 31 Mei 2024

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd

WIDODO


Diundangkan di Malang
pada tanggal 31 Mei 2024

KEPALA DIVISI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd

HARU PERMADI
LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2024 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Subdivisi Regulasi
Universitas Brawijaya,



Dr. Faizul Sulistio, S.H., LL.M.
NIP 197809142005011003